



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo.
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Payaman RT. 02 RW. 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong selama terdakwa menjalani pidana sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah linggis kecil berukuran 24 cm;
 2. 1 (satu) ekor burung jenis murai batu jantan dengan ukuran besar dan Panjang ekor sekitar 18 cm, kaki berwarna hitam;
 3. 1 (satu) ekor burung jenis murai batu jantan dengan ukuran sedang dan Panjang ekor sekitar 19 cm, kaki berwarna hitam kecoklatan;
 4. 1 (satu) buah sangkar terbuat dari bambu berwarna hitam, berbentuk bulat berdiameter 55 cm dengan tinggi 50 cm, pada bagian tebok sangkar terdapat kerusakan dan mahkota sangkar berwarna putih;
 5. 1 (satu) bendel nota pembelian onderdil / sparepart sepeda motor;
 6. 1 (satu) unit KBM Mobilio Wama Putih tahun 2016 Nopol H-8672-MQ Noka : MHRDD4750GJ603640 Nosin : L15Z12411850 berikut STNK atas nama Hendry Gustian alamat Beringin Asri Tengah RT 07/11 Kec . Ngaliyan Kab. Semarang;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nor Yasin Alias Yasin Bin Suwarno

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di toko onderdil milik saksi Aden Sukma Nugraha yang beralamat di Desa Plajan RT. 11 RW. 4 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bermula terdakwa bersama dengan saksi Nor Yasin (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Muhammad Saifuddin Alias Ketombe (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 telah melintas di depan toko onderdil milik saksi Aden Sukma Nugraha yang beralamat di Desa Plajan RT. 11 RW. 4 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara yang kemudian lokasi tersebut dijadikan target kejahatan. Kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Nor Yasin, dan Sdr. Muhammad Saifuddin Alias Ketombe menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih nopol H 8672 MQ yang dikemudikan oleh saksi Nor Yasin. Sesampainya di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Saifuddin Alias Ketombe turun dari mobil dan menuju ke toko onderdil milik saksi Aden Sukma Nugraha, sedangkan saksi Nor Yasin tetap berada dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar. Adapun cara terdakwa masuk ke dalam toko onderdil dengan cara yaitu Sdr. Muhammad Saifuddin menggunakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



linggis kecil mencongkel pintu samping toko hingga akhirnya rusak dan dapat terbuka, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Saifuddin dapat masuk ke dalam toko dan tanpa izin dari pemilik telah mengambil barang – barang yang terdiri dari onderdil sepeda motor, oli, cairan pembersih, dan ban sepeda motor, serta 6 (enam) ekor burung berikut sangkarnya milik saksi Aden Sukma Nugraha dengan nilai ekonomis sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aden Sukma Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2002 sekira pukul 07.00 Wib di toko onderdil milik saksi yang berada di Desa plajan RT 11 RW 4 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
- Bahwa, barang hilang berupa sparepart atau onderdil sepeda motor, ada 100 botol oli sepeda motor, ban luar dan dalam pada motor, dan 6 ekor burung.
- Bahwa, dari hilangnya barang saksi mengalami kerugian sebesar 18 juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Kunderin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi Aden Sukma Nugraha.
- Bahwa, Saksi mengetahui dari pemberitahuan dari anak Saksi yaitu Ratna Daniati yang merupakan isteri dari Saksi Aden Sukma Nugraha, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2002 barang barang yang ada di toko onderdil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Aden Sukma Nugraha yang beralamat di Desa plajan RT 11 RW 4 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;

- Bahwa, barang hilang berupa sparepart atau onderdil sepeda motor, ada 100 botol oli sepeda motor, ban luar dan dalam pada motor, dan 6 ekor burung.
- Bahwa, dari hilangnya barang saksi mengalami kerugian sebesar 18 juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Nor Yasin Als. Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya bersama Terdakwa.
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Syaifudin pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2002 sekitar jam 01.00 Wib. mengambil barang barang yang ada di toko onderdil milik saksi Aden Sukma Nugraha yang beralamat di Desa plajan RT 11 RW 4 Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;
- Bahwa, barang hilang berupa sparepart atau onderdil sepeda motor, ada 100 botol oli sepeda motor, ban luar dan dalam pada motor, dan 6 ekor burung.
- Bahwa, Saksi masuk kedalam toko dengan cara menggunakan linggis besi untuk merusak kunci pintu toko, dan setelah pintu terbuka maka Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa, Muhammad Saifudin menunggu di dalam mobil sambil mengawasi sekitar, untuk memastkan keadaan aman dalam melakukan niat jahatnya.
- Bahwa, untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan kendaraan sebuah mobil merk mobilio warna putih, yang diperoleh dari menyewa.
- Bahwa, barang barang yang telah diambil selanjutnya dijual kepada Arif Nurrfai Alias Bagong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Arif Nurrfai Als. Bagong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu membeli barang dari Saksi Nur Yasin dan Muhammad Safiudin
- Bahwa, Saksi membeli barang berupa oli sepeda motor, ban sepeda motor dan onderdil sepeda motor berupa ger set, dengan harga murah dibawah harga pasar.
- Bahwa, barang barang tersebut telah Saksi jual kembali, dan dari hasil penjualan Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya tindak pidana yang telah dilakukannya.
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib di toko onderdil yang berada di Desa Plajan RT11 RW04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, telah mengambil barang barang berupa burung dari berbagai jenis, sangkar burung, 100 (seratus) botol oli kaleng sepeda motor, ban sepeda motor serta onderdil sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Nur Yasin dengan cara menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi, untuk merusak kunci pintu agar bias dibuka.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Nur Yasin masuk untuk mengambil barang, sedangkan Muhammad Syaifudin menunggu dimobil untuk memastikan perbuatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang.
- Bahwa, barang barang yang diambil tersebut telah dijual kepada Saksi Arif Nurrifai Als. Bagong.
- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib di toko onderdil yang berada di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Plajan RT11 RW04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, telah mengambil barang-barang berupa burung dari berbagai jenis, sangkar burung, 100 (seratus) botol oli kaleng sepeda motor, ban sepeda motor serta onderdil sepeda motor;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Nur Yasin dengan cara menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi, untuk merusak kunci pintu agar bias dibuka.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Nur Yasin masuk untuk mengambil barang, sedangkan temannya yang bernama Muhammad Syaifudin menunggu dimobil untuk memastikan perbuatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang.
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil tersebut telah dijual kepada Saksi Arif Nurrafi Als. Bagong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur, Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Ad.2. adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang tanpa dikehendaki pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian, dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui, bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib di toko onderdil yang berada di Desa Plajan RT11 RW04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, telah mengambil barang barang berupa burung dari berbagai jenis, sangkar burung, 100 (seratus) botol oli kaleng sepeda motor, ban sepeda motor serta onderdil sepeda motor;

Menimbang, bawa untuk membawa barang barang hasil tindak kejahatannya, Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin menggunakan sarana kendaraan berupa mobil merk Mobilio warna putih, yang selanjutnya dijual kepada Saksi Arif Nurrfai Als. Bagong.



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin adalah barang dagangan milik Saksi Aden Sukma Nugraha, yang disimpan di toko.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin yang selanjutnya dijual kepada Saksi Arif Nurrifai, tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Aden Sukma Nugraha.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin yang telah mengambil barang dan selanjutnya menjual kepada Saksi Arif Nurrifai, merupakan perbuatan memperlakukan barang seakan akan miliknya sendiri.

Menimbang, Terdakwa yang telah mengambil dan menjual barang tersebut, tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Aden Sukma Nugraha selaku pemilik barang sesungguhnya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Aden Sukma Nugraha, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Ad.3. adalah, perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bekerja sama sehingga selesainya pelaksanaan niat jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa dalam melakukan niat jahatnya bersama Saksi Nur Yasin dengan cara mengambil barang berupa burung dari berbagai jenis, sangkar burung, 100 (seratus) botol oli kaleng sepeda motor, ban sepeda motor serta onderdil sepeda motor dari dalam toko milik Saksi Aden Sukma Nugraha. Dan kemudian barang-barang dimuat ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan oleh seseorang yang bernama Muhammad Saifudin, untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Arif Nurrifai.



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh tiga orang yaitu bersama Saksi Nur Yasin dan temanya bernama Muhammad Saifudin saling bekerjasama, sehingga selesainya perbuatan jahatn, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Ad.4. Tentang unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.4. diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan cara merusak, hal tersebut atas pertimbangan bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, Terdakwa bersama Saksi Nur Yasi untuk masuk ke dalam toko dilakukan dengan cara mencongkel kunci pintu toko menggunakan sebatang linggis yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mencongkel kunci pintu toko dengan tujuan supaya rusak, dan setelah kunci rusak maka Terdakwa bersama Saksi Nor Yasin dapat masuk ke dalam toko untuk melaksanakan niat jahatnya, yaitu mengambil barang berupa burung dari berbagai jenis, sangkar burung, 100 (seratus) botol oli kaleng sepeda motor, ban sepeda motor serta onderdil sepeda motor.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Nur Yasin yang telah memotong kunci gembok pintu toko menggunakan gunting, dipandang perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan cara merusak.

Dengan demikian unsur Ad.4. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2018
- Perbuatan Terdakwa mendukung program pemerintah, dalam menjaga dan menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mintarno Alias Gatot Bin Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lama masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Grahita Fidianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)